

**PERJANJIAN KERJASAMA
PEMASARAN DAN PENYEDIAAN LAYANAN PLAY MEDIA
DI LOKASI APARTEMEN WESTMARK
ANTARA
PT MNC KABEL MEDIACOM (MKM)
DAN
PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN ("P3SRS")
APARTEMEN WESTMARK
No. MKM: 478/MKM-P3SRSWM/LGL/VII/16**

Perjanjian Kerjasama Pemasaran dan Penyediaan Layanan Play Media (selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") ini, dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Kamis, Tanggal 25 Agustus 2016 oleh dan antara:

1. **PT MNC KABEL MEDIACOM**, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di MNC Tower Lt. 10, 11, 12A, Jl. Kebon Sirih No. 17-19, Jakarta Pusat 10340, yang dalam hal ini diwakili oleh **Ade Tjendra** dan **Effendi Budiman**, masing-masing dalam kedudukannya selaku **Direktur**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT MNC KABEL MEDIACOM, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**".
2. **PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN ("P3SRS") APARTEMEN WESTMARK**, badan hukum yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh **Pikoli Sinaga** dan **Dinka Maunandez** sebagai masing-masing dalam kedudukannya selaku **Ketua** dan **Sekretaris**, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama P3SRS, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi dan teknologi informasi dengan memanfaatkan teknologi *broadband* untuk menghantarkan jasa layanan interaktif multimedia yang meliputi internet, IP TV dan Telephony (untuk selanjutnya disebut dengan "**Play Media**").
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah badan hukum yang menaungi pemilik dan penghuni Apartemen Westmark, yang terletak di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat (untuk selanjutnya disebut "**Apartemen Westmark**").
3. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA hendak melakukan kerjasama dalam dimana PIHAK PERTAMA akan memasarkan dan menyediakan Layanan Play Media untuk dapat digunakan oleh Pemilik/Penghuni yang telah atau akan menempati Apartemen.

PARA PIHAK masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

A
al
↑
x
W

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dimana PIHAK PERTAMA memasarkan dan menyediakan layanan Play Media kepada Pemilik/Penghuni Apartemen Westmark dan PIHAK KEDUA mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk dapat melakukan kegiatan pemasaran dan penyediaan jasa layanan Play Media kepada Pemilik/Penghuni Apartemen Westmark sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana disepakati PARA PIHAK dalam Perjanjian Ini maupun syarat dan ketentuan yang berlaku terkait penghunian dalam Apartemen Westmark yang ditetapkan dari waktu ke waktu.

PASAL 2
LINGKUP KERJASAMA

1. Ruang lingkup layanan Play Media sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini yang wajib dilakukan oleh PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a) Penyediaan pembangunan infrastruktur atau perangkat pendukung layanan Play Media, antara lain :
- Desain dan penarikan kabel optic dari Data Center Play Media terdekat menuju server Apartemen Westmark.
 - Desain jaringan dan infrastruktur layanan dari server pada Gedung ke tenant-tenant yang berada di Apartemen Westmark.
 - Desain jaringan layanan dan infrastruktur dari shaft disetiap lantai menuju tenant-tenant yang berada di Lokasi Apartemen.
 - Desain jaringan dan infrastruktur layanan ke Apartemen Westmark.

Biaya sehubungan dengan pembangunan infrastruktur atau perangkat pendukung layanan Play Media menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

- b) Penyediaan layanan Play Media, yang terdiri dari layanan Internet, IPTV, dan Telephony.
- c) Penyediaan layanan penanganan komplain dan/atau perbaikan atas layanan Play Media kepada pemilik/penghuni yang menjadi pelanggan layanan Play Media (untuk selanjutnya disebut "**Pelanggan**")
2. PIHAK PERTAMA akan menyediakan segala perangkat yang dimaksud untuk melakukan penyediaan layanan Play Media sebagaimana terlampir dalam lampiran Perjanjian Ini.
3. Detail/keterangan lebih lanjut sehubungan dengan pelaksanaan layanan Play Media akan diatur dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
4. Layanan Play Media yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA tidak bersifat eksklusif, sehingga PIHAK KEDUA Badan Pengelola yang melaksanakan pengelolaan pada Apartemen Westmark berhak untuk menunjuk pihak ketiga lain untuk memberikan layanan serupa/sejenis di Apartemen Westmark.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Hak PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak memasarkan layanan Play Media yang terdiri dari layanan internet, IPTV dan *telephony* pada Apartemen Westmark kepada setiap Pemilik/Penghuni.
2. Melakukan pemasangan promo tools (antara lain: sticker, banner, brosur, spanduk, poster, dan televisi) di lokasi yang ditentukan PIHAK KEDUA dengan mematuhi tata tertib dan peraturan yang ditetapkan PIHAK KEDUA atau pengelola Apartemen Westmark, sesuai dengan periode promosi yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA, yaitu 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian ini.

Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA wajib melakukan pembangunan infrastruktur dan instalasi perangkat yang diperlukan pada Apartemen Westmark sebagaimana disepakati oleh PARA PIHAK. Pekerjaan instalasi akan dilaksanakan sebelum menjalankan pekerjaan pemasaran layanan Play Media. Dalam hal terdapat kerusakan atau kehilangan pada fasilitas, sarana dan/atau prasarana pada Apartemen Westmark, maka segala kerusakan atau kehilangan tersebut menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA sepenuhnya.
2. Pengadaan atas perangkat mulai dari kegiatan pekerjaan instalasi, berikut pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan, dalam hal-hal lain yang merupakan bagian dari lingkup pekerjaan/kegiatan terkait layanan Play Media pada Apartemen Westmark. Adapaun segala barang, peralatan maupun fasilitas untuk mendukung pelaksanaan layanan Play Media menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sepenuhnya.
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban membangun, mengoperasikan, memelihara dan melakukan perbaikan atas *Head End* dan jaringan kabel dari *Head End* hingga *Fiber Node* di Lokasi yang dikerjasamakan atas biaya sendiri.
4. PIHAK PERTAMA berkewajiban menanggapi serta memperbaiki setiap keluhan yang disebabkan karena gangguan maupun ketidaknyamanan dari Pelanggan dalam bentuk lisan maupun tertulis selama 24 jam/hari dan 7 hari seminggu.
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban mengirimkan laporan tagihan ("**Billing Statement**") kepada Pelanggan secara tepat waktu setiap tanggal 25 (dua puluh lima) setiap bulannya.
6. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan layanan *Call Center* dan atau *Contact Person* yang dapat dihubungi oleh PIHAK KEDUA atau Pemilik/Penghuni yang menggunakan layanan Play Media selama 24 jam/hari dan 7 hari seminggu.
7. PIHAK PERTAMA berkewajiban menjaga keamanan peralatan/perlengkapan Layanan Play Media yang digunakan di Lokasi yang dikelola PIHAK KEDUA.
8. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayarkan bagian pendapatan (*revenue sharing*) atas penyediaan Layanan Play Media kepada PIHAK KEDUA setelah dilakukannya rekonsiliasi.



9. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk mengatur *Committed Information Rate* ("CIR") yang akan diberikan ke Pelanggan secara fleksibel.
10. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk membayarkan pembagian pendapatan (*Revenue sharing*) PIHAK KEDUA sesuai dengan persentase/besaran yang disepakati dalam Perjanjian ini maupun perubahannya dari waktu ke waktu.
11. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk melakukan rekonsiliasi setiap 3 (tiga) bulan dengan PIHAK KEDUA apabila terdapat perbedaan antara data yang dimiliki PIHAK PERTAMA dan data yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA. Sebelum melakukan rekonsiliasi, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib melakukan verifikasi terhadap data penagihan/*billing* untuk Pelanggan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Hak PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi baik lisan maupun tertulis apabila terjadi perubahan layanan dari PIHAK PERTAMA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perubahan dilaksanakan.
2. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bagian pendapatan (*revenue sharing*) sebesar 15% (lima belas persen) atas penyediaan layanan Play Media.
3. PIHAK KEDUA berhak, dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 1 (satu) hari, untuk melakukan pemeriksaan terkait dokumen atau data PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pemberian layanan Play Media kepada Pelanggan PIHAK PERTAMA pada Apartemen Westmark.
4. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari PIHAK PERTAMA apabila akibat pelaksanaan konstruksi jaringan infrastruktur atau pemberian layanan Play Media mengakibatkan kerusakan/kehilangan pada fasilitas atau peralatan yang terdapat pada Apartemen Westmark.

Kewajiban PIHAK KEDUA

1. Memberikan akses kepada tenaga kerja PIHAK PERTAMA untuk melakukan instalasi dan maintenance terhadap perangkat/infrastruktur PIHAK PERTAMA, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dengan mengikuti prosedur dan tata cara yang berlaku dalam Apartemen Westmark.
2. Melakukan rekonsiliasi setiap 3 (tiga) bulan dengan PIHAK PERTAMA apabila terdapat perbedaan antara data yang dimiliki PIHAK PERTAMA dan data yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 5

PEMBAGIAN PENDAPATAN

1. PARA PIHAK memperoleh bagian dari hasil pendapatan yang diterima dari Pelanggan. Besaran pembagian pendapatan (*revenue sharing*) akan diatur lebih lanjut dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan dengan Perjanjian ini.
2. PIHAK PERTAMA wajib memberikan bagian dari hasil pendapatan yang dihitung berdasarkan biaya layanan Play Media bulanan (khusus untuk layanan Internet dan IP-TV) dan tidak termasuk biaya instalasi, biaya administrasi, biaya materai dan biaya



material tambahan sesuai pada lampiran yang tercantum pada Perjanjian Kerjasama ini.

3. Harga jual ke Pelanggan dan persentase pembagian pendapatan (*revenue sharing*) untuk PARA PIHAK sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini, sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
4. PIHAK PERTAMA wajib memberikan hasil rekapitulasi kepada PIHAK KEDUA berupa daftar Pelanggan yang telah membayarkan tagihan layanan Play Media setiap 3 bulan selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan berikutnya yang akan digunakan oleh PIHAK KEDUA guna pembuatan *invoice* yang akan dikirimkan kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan hasil rekapan tersebut. Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan rekonsiliasi atas hasil rekapitulasi daftar Pelanggan sebagaimana dimaksud untuk menentukan nilai tagihan (*invoice*) yang akan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
5. Pembayaran pembagian pendapatan (*revenue sharing*) atas layanan Play Media atas hasil *collection* kepada Pelanggan akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap 3 (tiga) bulan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah *invoice*, dan dokumen pelengkap diterima oleh PIHAK PERTAMA, dengan terlebih dahulu dikurangi persentase pembagian pendapatan (*revenue sharing*) yang menjadi haknya PIHAK PERTAMA, dan dibayarkan dengan cara transfer ke rekening bank PIHAK KEDUA, yaitu pada:

Bank	: Mandiri
Cabang	: Roxymas
Rek. No	: 121.0088008689
a/n.	: Perhimni Westmark

PASAL 6 PAJAK

Segala pajak-pajak yang timbul akibat adanya Perjanjian ini, selain yang telah disebutkan secara tegas dalam Perjanjian ini, menjadi tanggungan masing-masing Pihak sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundangan di bidang pajak.

PASAL 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Jangka waktu kerjasama Perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun, terhitung tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021.
2. Jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
3. Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri masa berlakunya karena sebab apapun, maka seluruh hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA yang timbul pada saat diakhirinya Perjanjian ini, wajib untuk tetap dipenuhi oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.

PASAL 8 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini dapat diakhiri berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di bawah ini:



- a. PARA PIHAK setuju untuk mengakhiri Perjanjian;
 - b. Penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK.
2. PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini berkewajiban untuk memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif berakhirnya atau batalnya Perjanjian.
 3. Terhitung sejak pengakhiran Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA wajib untuk mengakhiri/menghentikan layanan Play Media yang telah diberikan kepada Pelanggan selambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengakhiran Perjanjian. PIHAK KEDUA berhak melakukan segala tindakan yang dianggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pembongkaran atas infrastruktur/perlengkapan milik PIHAK PERTAMA (tanpa wajib memberikan ganti rugi apapun, dengan biaya sepenuhnya ditanggung/dibebankan kepada PIHAK PERTAMA), atau mengenakan sanksi denda kepada PIHAK PERTAMA apabila diketahui PIHAK PERTAMA menunda/tidak menghentikan layanan Play Media kepada Pemilik/Penghuni Apartemen Westmark pada saat Perjanjian ini diakhiri.
 4. Dalam hal pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia.
 5. Apabila pada saat berakhirnya Perjanjian ini, terdapat kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, maka PIHAK tersebut berkewajiban untuk menyelesaikan dan melaksanakan kewajibannya tersebut sampai pada tanggal berakhirnya Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI HUKUM

1. Segala macam perselisihan yang mungkin timbul dalam Perjanjian ini pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila jalan musyawarah yang ditempuh tidak tercapai kata mufakat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada, maka perselisihan, perbedaan pendapat atau pertentangan tersebut, akan diselesaikan melalui pengadilan negeri.
3. Mengenai Perjanjian ini dan pelaksanaannya PARA PIHAK sepakat dan setuju memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin pihak lainnya dalam Perjanjian ini sebagai berikut:

1. PARA PIHAK adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan pihak yang menandatangani Perjanjian ini adalah pihak yang berwenang mewakili badan hukum sesuai dengan Anggaran Dasar PARA PIHAK.



2. PIHAK PERTAMA tidak dalam suatu sengketa, perkara, tuntutan, gugatan maupun persoalan hukum lain seperti itu di hadapan pengadilan, badan pemerintah atau badan arbitrase yang masih harus diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA yang mempengaruhi kemampuan PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian, ataupun yang melibatkan sebagian besar harta kekayaan salah satu PIHAK.
3. Perjanjian ini tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar PARA PIHAK serta tidak melanggar peraturan pemerintah yang wajib ditaati oleh PARA PIHAK dalam menjalankan usahanya.
4. PARA PIHAK telah melakukan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PARA PIHAK termasuk tetapi tidak terbatas pada izin yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
5. PIHAK PERTAMA menjamin akan mengganti kerugian yang dialami oleh PIHAK KEDUA yang disebabkan karena kelalaian atau kealpaan PIHAK PERTAMA untuk memenuhi suatu kewajibannya berdasarkan Perjanjian, serta membebaskan PIHAK KEDUA dari dan terhadap semua tuntutan, tagihan, kerugian dari pihak ketiga, termasuk (tapi tidak terbatas) kepada cidera pada orang atau kerugian, kehilangan, kecurian pada barang milik orang lain, sejauh hal-hal tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kealpaan PIHAK PERTAMA
6. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa segala resiko atau akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pemberian layanan Play Media kepada Pelanggan, termasuk namun tidak terbatas pada komplain, tuntutan/gugatan adalah menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA. Dan tidak akan beralih kepada PIHAK KEDUA karena sebab atau alasan apapun.
7. PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas penyediaan, pengelolaan, maupun pemeliharaan segala perangkat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini. Adapun segala perangkat tetap menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sampai kapanpun juga.

PASAL 11 KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh informasi dan data yang terkait dengan pelaksanaan maupun isi dari Perjanjian ini, termasuk segala dokumen yang berkaitan di dalamnya, diantaranya namun tidak terbatas pada, lampiran-lampirannya harus diperlakukan sebagai informasi rahasia (*confidential*), oleh karena itu tidak satupun informasi sehubungan dengan Perjanjian ini akan diberitahukan kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK, kecuali yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini atau ketentuan perundangan yang berlaku.
2. PARA PIHAK sepakat untuk memperlakukan seluruh informasi yang saling dipertukarkan diantara keduanya sebagai sesuatu yang rahasia, oleh karenanya, PARA PIHAK tidak akan membocorkan informasi tersebut kepada siapapun, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali secara tegas diperbolehkan oleh ketentuan Perjanjian ini.
3. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan Perjanjian ini dan oleh karena itu tidak akan memberitahukan baik sebagian maupun keseluruhan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan PARA PIHAK penandatangan Perjanjian ini;




PASAL 12 **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

1. *Force Majeure* merupakan suatu keadaan memaksa yang dan secara langsung berdampak/mengakibatkan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini sehingga mengakibatkan terjadinya keadaan di luar batas kemampuan dan/atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang telah diperiksa secara wajar, tidak dapat diatasi dan/atau dicegah oleh PIHAK yang bersangkutan, antara lain: aksi demonstrasi, kekacauan politik, huru-hara, perang, sabotase, aksi terorisme, embargo, kerusakan total pada satelit, gerhana, bencana alam, gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin topan, sambaran petir, hujan es/batu, cuaca buruk, kebakaran dan perubahan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, penyiaran dan pertelekomunikasi.
2. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK, maka PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan secara lisan dan tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
3. Apabila PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.
4. PARA PIHAK dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan Perjanjian ini sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 13 **LAIN-LAIN**

1. PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian ini tidak dapat diubah, dilengkapi atau dimodifikasi dengan cara apapun juga tanpa persetujuan tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK atau wakil yang sah dari PARA PIHAK.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dibuatkan Addendum tersendiri namun tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini dan segala hak dan kewajiban yang melekat dengan atau timbul dari Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.
4. Setiap perubahan isi Perjanjian ini termasuk lampirannya akan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui Para Pihak dalam suatu Amandemen atau *Side Letter* terdapat Perjanjian ini, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini;



Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal yang disebutkan pada awal Perjanjian ini serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang keduanya diberi meterai yang cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PT MNC Kabel Mediacom




Ade Tjendra
Direktur




Efendi Budiman
Direktur

PIHAK KEDUA

P3SRS Apartemen Westmark


Westmark
your dazzling place to live
Pikoli Sinaga
Ketua
Dinka Maunandez
Sekretaris